



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 702/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Musi Rawas Utara dengan suratnya Nomor 600/PUBM/2021 tanggal 2021 dan Nomor 600/1179/ DPUPR/2021 tanggal 12 Oktober 2021 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk Peningkatan Ruas Jalan, dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung Percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *H*

ht


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.